



Kecak
Bali
Vol.2/2024

KECAK BALI

Kadaan Cakrawala Bali

Realisasi

APBN SARBAGITA

Triwulan I Tahun 2024

Kenaikan Gaji Pokok ASN dan
Pensiunan, Bentuk Perbaikan
Kesejahteraan ASN Dalam Rangka
Mengkakselerasi Transformasi
Ekonomi dan Pembangunan
Nasional

THR is Coming



Penyaluran Dana Desa
Triwulan I Tahun 2024

Era Baru Integrasi Data, NIK-
mu adalah NPWP-mu

CONTENT

SEKAPUR SIRIH

7 Realisasi Belanja Wilayah SARBAGITA
Triwulan I Tahun 2024

8 Transfer ke Daerah

10 Rekam Peristiwa Kegiatan KPPN
Denpasar Triwulan I Tahun 2024

12 Penyaluran Dana Desa Triwulan I Tahun
2024

14 Kenaikan Gaji Pokok ASN dan Pensiunan,
Bentuk Perbaikan Kesejahteraan
ASN Dalam Rangka Mengakselerasi
Transformasi Ekonomi dan
Pembangunan Nasional



Trimo Yulianto
Kepala KPPN Denpasar

18 Era Baru Integrasi Data, NIK-mu adalah
NPWP-mu

22 THR is Coming

25 Kuis KOK GratiSE (Kode Etik, Gratifikasi,
dan WISE)

26 Meet the Team



Buletin KECAK BALI (KEadaan CAKrawala BALI) Volume 2 Tahun 2024 kembali hadir menyajikan informasi seputar APBN dan Transfer ke Daerah yang dilaksanakan oleh KPPN Denpasar sebagai Treasury Operation dan Financial Advisor.

Beberapa informasi pada Buletin KECAK BALI Volume 2 Tahun 2024 antara lain Pematangan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka penyaluran pembayaran, Penyesuaian Gaji PNS, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana Desa.

Informasi yang disajikan kiranya dapat memberikan pemahaman terhadap kontribusi dan peran KPPN Denpasar dalam mengawal APBN di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dan mewujudkan layanan Perbendaharaan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tanpa biaya.

Salah satu prosesi menjelang Nyepi adalah pawai ogoh-ogoh yang digelar pada malam pengerupukan atau sehari sebelum Nyepi.



Rangkaian pengerupukan diawali dengan prosesi Tawur Agung Kesanga. Pelaksanaan Tawur Agung Kesanga dilaksanakan pada siang hari atau tengah tepet. Sementara itu, arak-arakan ogoh-ogoh digelar pada sore (sandikala) hingga malam hari.

Realisasi Belanja Wilayah SARBAGITA Periode Triwulan I Tahun 2024



s.d Triwulan I 2024

22,72%

Realisasi Belanja di wilayah Bali disalurkan oleh **KPPN Denpasar**



Realisasi Transfer ke Daerah Lingkup KPPN Denpasar Periode Triwulan I Tahun 2024



Rehabilitasi ruang kelas oleh SMAN 2 Tabanan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali atas pembahasan bersama BAPPEDA melalui **Transfer ke Daerah** khususnya **DAK Fisik**



Jan

1



Rakor Pelaksanaan Anggaran TA 2024
18 Januari 2024



FGD Persiapan Anggaran Pemilu
23 Januari 2024



Kunjungan Menteri Keuangan
26 Januari 2024

Rekam Peristiwa

Kegiatan KPPN Denpasar
Triwulan I Tahun 2024

Feb

2



Inovasi PENJOR
19 Februari 2024



Kunjungan Politeknik API Yogyakarta
20 Februari 2024



Rekon Pajak Semester II Tahun 2023
26 Februari 2024

Mar

3



Rollout LPJSAKTI
1 Maret 2024



Kunjungan Treasury Vietnam
7 Maret 2024



One on One Meeting Transaksi melalui Digipay
21 Maret 2024

Penyaluran Dana Desa



Dana desa merupakan salah satu instrumen transfer ke daerah yang menjangkau masyarakat paling kecil yakni desa. Perlunya kebutuhan pedoman dana desa yang lebih fleksibel, maka perlu dilakukan penataan peraturan.

Program penggemukkan Sapi Bali dan budidaya tanaman hidroponik di Desa Jagapati Kabupaten Badung



Fasilitas Olahraga di Desa Kerta Kabupaten Gianyar

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan salah satu instrumen transfer ke daerah yang menjangkau masyarakat paling kecil yakni desa. Perlunya kebutuhan pedoman dana desa yang lebih fleksibel, maka perlu dilakukan penataan peraturan. Pada tahun anggaran 2024, pedoman dana desa mengalami perubahan yang kini dibedakan menjadi dua peraturan. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa yang bersifat pengaturan umum (multiyears) atau jangka panjang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang bersifat tahunan. Dibuatnya dua peraturan tersebut sebagai arahan dari Presiden atas penggunaan BLT pasca pandemic covid-19 dan percepatan penyaluran dana desa dengan memperhatikan situasi tertentu dan sesuai koridor RPJMN. Atas kedua peraturan tersebut memilah penggunaan dana desa menjadi Yang Ditentukan Penggunaannya (Earmarked) dan Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (Non-Earmarked).

Earmarked terdiri atas program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa maksimal 25%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dan program pencegahan dan penurunan stunting



Budidaya lele dan penanaman cabai di Desa Darmasaba Kabupaten Badung

skala desa. Penyaluran Earmarked dan Non-Earmarked disederhanakan dari tiga tahapan menjadi dua tahapan baik Desa Reguler maupun Desa Mandiri. Perbedaannya ada pada penambahan syarat salur yakni perekaman pagu Dana Desa Earmarked pada Aplikasi OMSPAN yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pagu Dana Desa Earmarked lebih awal. Kebijakan penyederhanaan ini diharapkan meningkatnya kinerja penyaluran menjadi lebih baik dan berpihak kepada desa yang berada pada remote area atau kesulitan akses perbankan atau transportasi. Adapun syarat salur dana desa dibagi:

PENYALURAN DANA DESA 2024 YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (non-earmark)		
URAIAN	TAHAP I	TAHAP II
SYARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan 2. Surat kuasa penandatanganan DD disertai daftar RKD 3. Perekaman pagu DD earmark 4. Perekaman pagu dan realisasi Stunting 2023 (jika menggunakan di 2023) 5. Perekaman realisasi KPM bulan Jan-Des (jika menggunakan BLT 2023) 6. Tagging pengajuan Desa layak salur disertai daftar rincian Desa melalui OM-SPAN 7. Surat Pengantar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi dan capaian keluaran TA 2023 2. Laporan realisasi penyerapan minimal 60% dan capaian keluaran Dana Desa yang telah dibayarkan minimal 40% 3. Tagging pengajuan Desa layak salur disertai daftar rincian Desa melalui OM-SPAN 4. Surat Pengantar
PERIODE DOKUMEN PERSYARATAN	PALING LAMBAT JUNI DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 15 JUNI 2024	PALING CEPAT APRIL DISAMPAIKAN Mengikuti Ketentuan Langkah Langkah Akhir TA 2024
BESARAN PENYALURAN	Nilai Salur = 40% x (Alokasi DD - Kebutuhan Earmark 2 tahun) --> Desa selain mandiri 60% x (Alokasi DD - Kebutuhan Earmark 2 tahun) --> Desa mandiri	Nilai Salur = 60% x (Alokasi DD - Kebutuhan Earmark 2 tahun) --> Desa selain mandiri 40% x (Alokasi DD - Kebutuhan Earmark 2 tahun) --> Desa mandiri
SYARAT TAMBAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2023 wajib melakukan perekaman realisasi penyaluran BLT Desa tahun 2023 untuk bulan Januari s.d. bulan akhir bulan 2. Bagi desa yang tidak menerima penyaluran BLT Desa tahun 2023 selama 12 bulan, dilakukan perekaman realisasi jumlah KPM bulan Januari sampai dengan bulan yang dibayarkan. 	

PENYALURAN DANA DESA 2024 YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (earmark)		
Untuk BLT Desa, Ketahanan Pangan dan Hewani, Penurunan Stunting		
URAIAN	TAHAP I	TAHAP II
SYARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan 2. Surat kuasa penandatanganan DD disertai daftar RKD 3. Perekaman pagu DD earmark 4. Perekaman penetapan KPM BLT Desa (jika menggunakan di TA 2024) 5. Perekaman pagu dan realisasi Stunting 2023 (jika menggunakan di TA 2024) 6. Perekaman realisasi KPM bulan Jan-Des (jika menggunakan BLT Desa TA 2023) 7. Tagging pengajuan penyaluran Desa layak salur disertai daftar rincian Desa melalui OM-SPAN 8. Surat Pengantar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi dan capaian keluaran TA 2023 2. Laporan realisasi penyerapan minimal 60% dan capaian keluaran Dana Desa yang telah dibayarkan minimal 40% 3. Perekaman realisasi jumlah KPM BLT Desa TA 2024 sebanyak bulan/burulan yang telah dibayarkan ke KPM (jika menggunakan BLT) 4. Tagging pengajuan penyaluran Desa layak salur disertai daftar rincian Desa melalui OM-SPAN 5. Surat Pengantar
PERIODE DOKUMEN PERSYARATAN	PALING LAMBAT JUNI DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 15 JUNI 2024	PALING CEPAT APRIL DISAMPAIKAN Mengikuti Ketentuan Langkah Langkah Akhir TA 2024
BESARAN PENYALURAN	Nilai Salur = 60% x (Alokasi DD - Kebutuhan Non-earmark 2 tahun)	Nilai Salur = 40% x (Alokasi DD - Kebutuhan Non-earmark 2 tahun)
SYARAT TAMBAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2023 wajib melakukan perekaman realisasi penyaluran BLT Desa tahun 2023 untuk bulan Januari s.d. bulan akhir bulan 2. Bagi desa yang tidak menerima penyaluran BLT Desa tahun 2023 selama 12 bulan, dilakukan perekaman realisasi jumlah KPM bulan Januari sampai dengan bulan yang dibayarkan. 	

Pada Triwulan I Tahun 2024, KPPN Denpasar telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 157.044.078.400 atau sebesar 60% dari pagu dana desa sebesar Rp 262.476.451.000 untuk 270 desa yang tersebar pada 4 kabupaten/kota. (luh)

Kenaikan Gaji Pokok ASN dan Pensiunan, Bentuk Perbaikan Kesejahteraan ASN Dalam Rangka Mengakselerasi Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Nasional

KPPN Denpasar sebagai salah satu Kuasa BUN di daerah ikut mendukung dan mengawal pencairan belanja pegawai kekurangan gaji ASN periode Januari dan Februari 2024 agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pensiunan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam agenda Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2023 di Gedung Parlemen Senayan. Usulan kenaikan penghasilan tersebut meliputi kenaikan gaji ASN pusat dan daerah/TNI/Polri sebesar 8% dan Pensiunan sebesar 12% yang diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Ketentuan pembayaran atas penyesuaian besaran gaji dan pensiun pokok baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 untuk PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 untuk anggota TNI, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 untuk anggota Polri, dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perbaikan penghasilan ASN dan pensiunan

diproeksikan dapat menunjang kesejahteraan ASN dengan diimbangi dan disesuaikan berdasarkan peningkatan kinerja serta produktivitas ASN dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi pelaksanaan transformasi birokrasi yang efektif, efisien, dan kuat sehingga mendorong setiap komponen birokrasi di pusat dan daerah tetap profesional, kompeten, dan berintegritas. Lebih jauh lagi, kenaikan penghasilan ASN dan pensiunan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena daya beli semakin meningkat.

Kementerian Keuangan menjadi pilar strategis dalam menyalurkan belanja pegawai ASN dari kas negara sebagaimana mekanisme yang telah ditentukan. Dalam rangka mendukung implementasi

kebijakan kenaikan gaji ASN dan Pensiunan Tahun 2024 dengan perannya sebagai Kuasa BUN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-2/PB/2024 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Kehormatan, dan Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan pada tanggal 31 Januari 2024. Melalui surat edaran tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa BUN di daerah menginformasikan ketentuan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Kekurangan Gaji karena kenaikan tarif penghasilan kepada satuan kerja terkait di wilayah kerja masing-masing.

Berdasarkan petunjuk teknis yang diinformasikan kepada satuan kerja pada 31 Januari 2024, maka pengajuan kenaikan gaji pokok baru mulai diterapkan untuk pembayaran gaji induk bulan Maret 2024. Satuan kerja diminta untuk melakukan rekonsiliasi gaji bulan Maret 2024 menggunakan Aplikasi Gaji versi terbaru. Dalam hal satuan kerja telah melakukan rekonsiliasi sebelum update Aplikasi Gaji dengan pokok gaji baru, maka satuan kerja harus melakukan rekonsiliasi ulang. Pengajuan SPM gaji induk bulan Maret 2024 dengan pokok baru telah dilaksanakan sejak 1 Februari hingga 15 Februari 2024.

Lalu bagaimana ketentuan untuk gaji induk bulan Januari dan Februari 2024 yang sudah dibayarkan namun masih menggunakan tarif lama?

Perbedaan tarif dalam gaji induk bulan Januari dan Februari 2024 akan dibayarkan menggunakan mekanisme SPM Kekurangan Gaji. Pengajuan SPM kekurangan gaji Januari dan Februari 2024 dapat diajukan mulai tanggal 1 Februari 2024 setelah satker selesai melaksanakan rekonsiliasi gaji bulan Maret 2024. Selain itu, SPM untuk pembayaran kekurangan gaji diwajibkan terpisah dari pengajuan SPM pembayaran gaji induk.


Ketentuan pengajuan SPM Kekurangan Gaji untuk ASN sudah diatur, selanjutnya bagaimana dengan ASN yang pensiun dengan TMT 1 Februari 2024 dan sudah mengajukan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)?

Jawabannya adalah satuan kerja harus membatalkan/meralat SKPP pegawai bersangkutan dan mengajukan kekurangan gaji bulan Januari 2024 terlebih dahulu. Setelah kekurangan gajinya sudah

diterima KPPN, satuan kerja dapat menerbitkan kembali SKPP dengan besaran gaji pokok yang baru.

Sementara itu, penyesuaian besaran pensiun pokok dihitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan tersebut. Pembayaran penyesuaian besaran pensiun pokok dilakukan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang diatur secara khusus oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KPPN Denpasar sebagai salah satu Kuasa BUN di daerah ikut mendukung dan mengawal pencairan belanja pegawai kekurangan gaji ASN periode Januari dan Februari 2024 agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada periode pengajuan SPM pada bulan Februari 2024 saja, Aplikasi SAKTI KPPN Denpasar mencatat sebanyak 477 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kekurangan Gaji dengan jumlah penerima lebih dari 21.000 penerima/pegawai dan total nilai SP2D mencapai 10,5 miliar. (mrz)





Penjual Pisang
Pasar Badung, Denpasar, Bali



djp

PMK Nomor 136 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PMK NO. 112/PMK.03/2022

AYO!!! LAKUKAN PEMADANAN NIK-NPWP

Mulai tanggal

1 Juli 2024


NPWP 16 digit digunakan secara penuh dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan pihak lain.

NITKU digunakan sebagai identitas tempat kegiatan usaha.

Tutorial:



<https://bit.ly/TutorialNIK-NPWP>



Era Baru Integrasi Data, NIK-mu adalah NPWP-mu

Proses pemadanan NPWP dilakukan secara terpusat oleh Direktorat SITP, melalui pengecekan NPWP lama (15 digit) ke sistem DJP kemudian menarik data NPWP 16 digit.



Dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Perpres Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik, serta PMK Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang


Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, kini NPWP telah berubah dari 15 digit menjadi 16 digit. 16 Digit yang dimaksud tersebut adalah Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) kita semua. Serangkaian peraturan tersebut mengamanatkan penggunaan NPWP 16 digit secara terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Namun,

berdasarkan pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-22/PJ.09/2023, terhitung sejak 1 Januari 2024 layanan administrasi melalui SAKTI dan SPAN menggunakan NPWP 16 digit, sehingga Satker Instansi Pemerintah Pusat dan Wajib Pajak mitra Satker dimaksud, harus segera memandankan NPWP menjadi 16 digit.

Ketentuan terkait perubahan NPWP 16 digit diatur sebagai berikut:

JENIS WAJIB PAJAK	PERUBAHAN	
	15 digit	16 digit
OP WNI	NPWP 12.345.678-9.001.000	NIK 3171 0101 0299 0001 (menggunakan NIK yang tervalidasi ke Dukcapil)
OP WNA	NPWP 21.543.876-9.001.000	NPWP 0215 4387 6900 1000 (menambahkan 0 di depan NPWP lama)
BADAN	NPWP 34.534.786-9.001.000	NPWP 0345 3478 6900 1000 (menambahkan 0 di depan NPWP lama)
INSTANSI PEMERINTAH	NPWP 45.678.879-9.001.000	NPWP 0456 7887 9900 1000 (menambahkan 0 di depan NPWP lama)

Lalu bagaimana pengaruh ketentuan ini terhadap proses pencairan dana satuan kerja di KPPN ?



Tahap pertama dimulai dari Pejabat Kepegawaian / PPABP masing-masing satuan kerja menyampaikan kepada setiap pegawai untuk melaksanakan pemadanan NPWP menjadi 16 digit secara mandiri melalui <https://djponline.pajak.go.id/>. Apabila terdapat kendala selama proses pemadanan NPWP secara mandiri ini, pegawai diharapkan dapat segera berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Mitra atau dapat melapor kepada bagian kepegawaian untuk dilaporkan sekaligus kepada Kantor Pelayanan Pajak Mitra Satker.

Apabila proses pemadanan NPWP secara mandiri telah berhasil dilaksanakan, pegawai memberikan bukti hasil pemadanan kepada PPABP satuan kerja, untuk diarsipkan. Kedua, PPABP melengkapi data NIK, Nomer KK, dan NPWP seluruh pegawai pada aplikasi Gaji Web. Tahap ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, agar tidak terjadi kesalahan input. Nantinya, NIK yang tercantum pada aplikasi GPP Web tersebut, menjadi dasar pencantuman NPWP pada aplikasi SAKTI dan erat kaitannya dengan kebutuhan pelaporan pajak pegawai. Setelah PPABP selesai merekam data seluruh pegawai, PPABP membuat Berita

Acara (BA) Pemadanan NPWP yang akan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala KPPN.

Terakhir, perubahan data pegawai pada Aplikasi Gaji Web tersebut harus diteruskan ke aplikasi SAKTI, sebagai dasar perubahan data supplier di aplikasi SAKTI. Sebelum menyampaikan SPM, satuan kerja harus melakukan pengecekan data NPWP Supplier yang tercantum pada OMSPAN.

Pada dasarnya, pada aplikasi OMSPAN, proses pemadanan NPWP dilakukan secara terpusat oleh Direktorat SITP, melalui pengecekan NPWP lama (15 digit) ke sistem DJP kemudian menarik data NPWP 16 digit. Apabila data supplier sudah memperoleh NPWP 16 digit, maka data OMSPAN terupdate otomatis, dan satker tidak perlu melakukan proses pendaftaran supplier ulang karena data dimaksud sudah ter-update. Namun, apabila data OMSPAN tidak terupdate otomatis, maka Satker wajib melakukan penginputan supplier dengan NPWP 16 digit secara manual dan dilanjutkan dengan proses pendaftaran supplier ke KPPN.

Sampai dengan bulan Maret 2024, hampir 60% satuan kerja mitra KPPN Denpasar telah menyelesaikan pemadanan NPWP masing-masing pegawainya. Namun

demikian, ada beberapa risiko yang tetap harus diwaspadai dalam pemadanan NPWP ini, antara lain: a) Banyaknya NPWP yang tidak valid berdasarkan mapping NPWP dari SLDK DJP menyebabkan potensi tingginya penolakan SPM; b) NPWP pada SPAN tidak diperkenankan kosong dan harus 16 digit membutuhkan validitas tersendiri pada saat pendaftaran atau perubahan supplier. Hal ini menjadi kendala bagi supplier penerima bantuan yang tidak memiliki NPWP; c) Minimnya informasi pada Satker terkait validitas data NPWP yang dimiliki.

Untuk memitigasi seluruh risiko tersebut, KPPN Denpasar telah melaksanakan langkah mitigasi, antara lain; a) Mengimbuu satuan kerja untuk selalu melakukan pengecekan supplier atau sample supplier pada OMSPAN terlebih dahulu sebelum mengajukan SPM ke KPPN. b) Untuk mempercepat proses verifikasi NPWP yang tidak valid, CSO KPPN berperan aktif dan memberikan pendampingan intensif untuk membantu Satker melakukan perbaikan data NPWP 16 Digit; c) Menyampaikan juknis terkait langkah-langkah penyelesaian NPWP 16 digit pada supplier SAKTI. (nkp)



Mulai kapan Berita Acara Pemadanan Data bisa diupload dan kapan batasnya?

Proses pemadanan data pada Aplikasi Gaji sudah bisa dilakukan pada bulan Februari ini sebelum pengajuan gaji induk bulan Maret 2024. Meskipun batas pemadanan data diperpanjang hingga pengajuan gaji induk Juni 2024, kami berharap satker dapat segera melakukan proses pemadanan dan tidak menunda hingga batas akhir proses pemadanan.

Bagaimana cara memperoleh lampiran BA Pemadanan Data pada Aplikasi PPNPN Web?

Pada Aplikasi Gaji Web Satker terdapat menu Laporan > Lampiran BA untuk mengunduh data pegawai sebagai lampiran BA yang disampaikan ke KPPN, sedangkan pada Aplikasi PPNPN Web tidak tersedia menu tersebut sehingga Satker dapat menggunakan data pada file excel yang telah kami sampaikan melalui surat Kepala KPPN Denpasar nomor S-251/KPN.2201/2024 hal Penegasan Penyampaian Petunjuk Teknis Implementasi NPWP16 Pada Aplikasi Gaji (Grup Telegram Forum Komunikasi Mitra KPPN Denpasar).

Bagaimana penyelesaian atas supplier dengan NPWP kosong pada Sakti?

NPWP kosong disebabkan NPWP yang diinput tidak valid ketika dilakukan pemadanan dengan data NPWP dari DJP. Jika yang kosong adalah NPWP pada Supplier Header maka perlu diinput NPWP yang benar kemudian diajukan pendaftaran ulang ke KPPN (ADK BCSR). Sedangkan untuk supplier tipe 3 dan 6 jika NPWP yang kosong merupakan data Supplier Pegawai atau Supplier Banyak Penerima, ditindaklanjuti dengan mengisi NPWP yang benar kemudian diajukan perubahan supplier ke KPPN (ADK BCSU)

Bagaimana solusi atas pegawai yang tidak tercantum pada lampiran BA Pemadanan NIK hasil cetak Aplikasi Gaji maupun data excel yang telah dibagikan?

Atas pegawai tersebut mohon tetap dipastikan sudah melakukan pemadanan NIK pada DJP Online serta data NIK dan NPWP 15 digit yang direkam pada Aplikasi Gaji telah benar. Kemudian nama pegawai tersebut juga dapat ditambahkan pada Lampiran BA Pemadanan Data secara manual.

Selama ini PPNPN yang tidak memiliki NPWP direkam pada Aplikasi PPNPN dan SAKTI menggunakan NPWP Bendahara, bagaimana proses pemadanan NPWP PPNPN tersebut?

Pada Aplikasi SAKTI, NPWP sudah menggunakan NPWP 16 digit yang mana merupakan NIK. Meskipun di SAKTI sudah tidak perlu data NPWP 15 digit, di Aplikasi Gaji Modul PPNPN tetap harus mengisi NPWP 15 digit selain data NIK, sehingga PPNPN yang belum memiliki NPWP tetap harus mendaftarkan NPWP 15 digit ke DJP.

Saat ini setelah proses pemadanan NPWP menjadi NIK, atas pegawai tersebut terisi NIK suami. Untuk pegawai yang NPWPnya gabung suami istri, NIK siapa yang diinput pada Aplikasi Gaji maupun SAKTI?

Meskipun NPWP gabung, NIK yang diinput pada Aplikasi Gaji dan SAKTI adalah NIK masing-masing pegawai bukan NIK pasangan. Jika saat ini NPWP pada SAKTI terisi NIK suami pegawai silakan ditindaklanjuti dengan perubahan supplier menjadi NIK pegawai bersangkutan.





Tunjangan Hari Raya (THR) is Coming

Pembayaran THR kepada penerima dapat dilakukan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya yaitu mulai tanggal 22 Maret 2024 dan apabila THR belum dapat dibayarkan maka dapat dibayar setelah tanggal hari raya.

Tunjangan Hari Raya atau THR merupakan salah satu hak pegawai berupa pendapatan di luar gaji atau non-upah yang wajib dibayarkan oleh instansi atau pemberi kerja kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan. Sesuai PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, THR diberikan saat momen hari raya Idul Fitri kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan kecuali PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang cuti di luar tanggungan negara dan pegawai yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. THR diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat berdasarkan penghasilan yang diterima pada bulan Maret 2024.

Sedangkan Pegawai Non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dibayarkan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai THR Keagamaan. Adapun ketentuan pembayaran THR Keagamaan, Pegawai Non-ASN diangkat berdasarkan surat Keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja, sumber anggaran tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan, dan memperhatikan besaran satuan biaya yang diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Pembayaran THR kepada penerima dapat dilakukan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya yaitu mulai tanggal 22 Maret 2024 dan apabila

THR belum dapat dibayarkan maka dapat dibayar setelah tanggal hari raya. Khusus untuk SP2D THR pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan paling cepat diterbitkan tanggal 21 Maret 2024 dengan rekening tujuan PT. Taspen dan PT. ASABRI yang selanjutnya didistribusikan ke rekening pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tanggal 22 Maret 2024.

SPM THR dan SPM THR Keagamaan terdiri dari lima jenis tagihan yaitu THR Gaji PNS/TNI/Polri, THR PPPK, THR Pejabat Negara, THR PPNPN, dan THR Tunkin. Total SPM THR dan SPM THR Keagamaan yang telah diproses sampai dengan SP2D di KPPN Denpasar hingga tanggal 5 April mencapai 927 SPM dengan total dana yang telah disalurkan sebesar Rp194.6 M. Puncak SPM tertinggi pada periode pembayaran THR terjadi pada tanggal 25 Maret 2024 dengan total SPM masuk 925 SPM dengan SPM THR dan SPM THR Keagamaan sebanyak 301. Sedangkan SPM THR dan SPM THR Keagamaan yang diproses pada hari pertama, 22 Maret sebanyak 186 SPM dari jumlah total SPM 758. Beban pekerjaan yang tiba-tiba melonjak hampir dua kali lipat dari hari sebelumnya yang juga mengingatkan jumlah SPM pada saat akhir tahun 2023. Dengan waktu 10 hari kerja untuk total satuan kerja 260 sudah pasti akan terjadi penumpukan SPM dan mengingat batas layanan di KPPN pada bulan Ramadhan tetap pukul 15.00 WITA, lembur pun tidak bisa dihindari.

Mengantisipasi hal tersebut, KPPN Denpasar membuka jam layanan tambahan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Maret khusus untuk jenis tagihan SPM THR. Meskipun jumlah SPM

yang masuk pada hari Sabtu dan Minggu tidak terlalu banyak yaitu 51 SPM. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh KPPN Denpasar untuk menghindari penumpukan SPM dan mempercepat proses pembayaran THR. Strategi lain yang dilakukan KPPN Denpasar yaitu dengan membuka jam layanan tambahan hingga pukul 23.59 WITA pada tanggal 3 April. Sedangkan tanggal 5 April hari kerja terakhir sebelum libur lebaran, SPM THR dan juga SPM yang memiliki RPD hari itu diprioritaskan untuk diproses terlebih dahulu.

Hari terakhir kerja sebelum lebaran terpantau SPM yang masuk ke KPPN Denpasar sebanyak 824 SPM dengan SPM THR dan SPM THR Keagamaan sebanyak 27. Meskipun KPPN Denpasar telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat proses pembayaran SPM, masih terdapat satker yang mengajukan SPM THR setelah hari raya. Mulai tanggal 16 April hingga tanggal 19 April terdapat SPM THR dan SPM THR Keagamaan

sebanyak 7 dari 6 satuan kerja.

Kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan wujud penghargaan dan apresiasi atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Selain itu, kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum yang tepat untuk mendorong daya konsumsi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pensiunan. Diharapkan dengan adanya pemberian THR para PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pensiunan daya beli konsumsinya dapat meningkat untuk membeli produk dalam negeri dan UMKM lokal guna mendukung perekonomian nasional agar benar-benar bermanfaat. (int)






Merayakan Keindahan Budaya Bali: Aksi Tari Tradisional Kembang Girang oleh Kementerian Keuangan Bali pada Hari Tari Sedunia tanggal 29 April 2024.

Kuis KOK Gratise

Kode Etik, Gratifikasi, dan WISE



R	N	I	L	P	I	S	I	D	K	D	K
V	R	J	E	R	K	B	R	E	X	Z	E
A	Q	B	X	H	J	O	Z	J	P	D	S
R	J	U	J	A	P	O	C	E	W	O	E
V	B	A	W	A	C	Q	M	C	F	X	M
Y	Q	J	L	N	P	E	Y	Q	C	P	P
O	S	A	T	I	R	G	E	T	N	I	U
E	B	X	V	A	X	H	K	U	I	G	R
R	Z	J	S	B	R	I	B	E	R	Y	N
S	V	A	O	T	Y	Y	I	Z	Z	K	A
X	N	R	A	X	X	W	I	S	E	I	A
P	E	R	L	I	N	D	U	N	G	A	N

- Syarat dan Ketentuan**
1. Kirim jawaban Anda berupa foto halaman Kuis Cari Kata ke alamat email kecakbali.037@gmail.com dengan subyek LOMBATTSKECAK Vol. 2/2024.
 2. Jawaban disertai data diri berupa nama, nomor telepon, alamat dan email.
 3. Jawaban paling lambat diterima pada pukul 23.59 WIB Tanggal 30 Juni 2024.
 4. Nama pemenang akan diumumkan pada Majalah Kecak Bali edisi berikutnya.
 5. Hadiah dikirim ke alamat pemenang sesuai alamat yang diberikan dan konfirmasi melalui telepon.

- Pertanyaan**
1. Kata lain dari Suap dalam Bahasa Inggris.
 2. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya.
 3. Meminta dengan paksa.
 4. Saluran pengaduan Kementerian Keuangan.
 5. Pelapor gratifikasi berhak memperoleh ... dari berbagai bentuk tekanan akibat laporan yang disampaikan.
 6. Jargon "Tolak dan ... Gratifikasi!"
 7. Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.
 8. Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selamat untuk Pemenang Kecak Bali Vol. 1 Tahun 2024
Kak Epsilon (epsilon.novastuti@gmail.com)

MEET



Trimo Yulianto
Penanggung Jawab



Totok Iman Santoso
Pimpinan Redaksi



Adella Gysta Aviera Putri
Kontributor



Galuh Ajeng Aulia Putri
Kontributor



Nadhelia Sesar Tasya Seladu
Kontributor

THE

T E A M



Untea Amalia Cahyani
Kontributor



Aveda Astyayustina
Kontributor



Embun Nurani Wulandari
Layout dan Desain



Devika Yulan Saputri
Kontributor



Mirza Nurullita
Kontributor



Intan Radha Habsyiah
Kontributor



Made Pradnyanti Chandra Dewi
Kontributor